



KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

NOMOR 543 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
GAMPONG LAMBHUK KECAMATAN ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Lambhuk Nomor 007/BA/PPS-LBK/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA GAMPONG LAMBHUK KECAMATAN ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota

Banda Aceh Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 11 November 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPNEDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG LAMBHUK,



(KHAIRUL FATA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 543 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA GAMPONG LAMBHUK
KECAMATAN ULEE KARENG KOTA
BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
ACEH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA GAMPONG LAMBHUK KECAMATAN ULEE
KARENG KOTA BANDA ACEH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
ACEH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADEK VERA MAULIANA	Perempuan
2.	HUBBUL CHAIRI HASBI	Laki-laki
3.	INTAN SRI KHAIRANI	Perempuan
4.	KHUSNUL HABIBI	Laki-laki
5.	NADA SALSABILA	Perempuan
6.	NURUL WAHYUNI	Perempuan
7.	REZA PAHLEVI	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DHEA SYIFAUJ JANNAH	Perempuan
2.	FAJAR MAULANA SYAHRIAL	Laki-laki
3.	IRWANSYAH	Laki-laki
4.	MUHAMMAD FARHAN NUZUL	Laki-laki
5.	PUTROE NURUL SYIFA	Perempuan
6.	RAHMAYANTI	Perempuan
7.	RATNA DEWI	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADINDA DARA SANTIFAH	Perempuan
2.	AMIRATUL DINA	Perempuan
3.	AMRIZAL SYAHPUTRA	Laki-laki
4.	M RUSIDY	Laki-laki
5.	NAURAH NISRINA	Perempuan
6.	PUTRI SARAH MUFLIHAN	Perempuan
7.	RYAN MAULANA	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARRAFIQI	Laki-laki
2.	DARATUL MUSFIRAH	Perempuan
3.	DEDI NANDA	Laki-laki
4.	HARLIANDA	Perempuan
5.	JUANIA DARANITA	Perempuan
6.	LIYA RINJANI ARSA	Perempuan
7.	M. SIDIQ ALFARUQI	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKMALUL WAHDI	Laki-laki
2.	KHALID	Laki-laki
3.	MERAWATI	Perempuan
4.	MIZAN NUR RAMADLAN	Laki-laki
5.	NASRI SULTINA	Perempuan
6.	SRI WAHYUNI	Perempuan
7.	WARDAH	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISMALAILA	Perempuan
2.	KAUTSAR JUSMI	Laki-laki
3.	KHAIRAWATI	Perempuan
4.	KHALILUL IKHSAN	Laki-laki
5.	M HARIS BAGUNA	Laki-laki
6.	NUR AFNI	Perempuan
7.	RAFIQAH AYU	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINA KHALID	Perempuan
2.	ARAFAT	Laki-laki
3.	M REZA MULIAFITRA	Laki-laki
4.	MUARRIF	Laki-laki
5.	MUFRIZAL IRA	Perempuan
6.	RIA DESIANA	Perempuan
7.	ZUHRATUN BAHIRAH	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI INDEPNEDEDN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG LAMBHUK,



(KHAIRUL FATA)